



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

HERIYANTO BIN MARDELLAM, NIK. 6112030606850008, tempat dan tanggal lahir Pontianak 06 Juni 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SD pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Bina Jaya, Gang Damai 3A Nomor 19, RT.001 RW.016, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, iwanpales@gmail.com /085651390160, sebagai **Pemohon I**;

VERAWATI BINTI SETAIR, NIK. 6102154704710001, tempat dan tanggal lahir Peniti Dalam 07 April 1971, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Bina Jaya, Gang Damai 3A Nomor 19, RT.001 RW.016, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut sebagai para Pemohon;

Halaman ke 1 dari 13 Pen. No.9/Pdt.P/2025/PA.Ptk.



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan Surat Permohonannya tertanggal 7 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dengan Register Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Ptk. tanggal 7 Januari 2025, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 15 September 2017 para Pemohon melangsungkan pernikahan secara agama Islam / siri di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Jalan Kesehatan, Gang Sumber Agung 3, Nomor 17, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan, yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama bapak **Setair**, sehingga terjadilah ijab dan qobul antara bapak **Setair** dengan Pemohon I, yang menjadi saksi adalah bapak **Saaid** dan bapak **Abdul Azis** dengan maskawinnya berupa uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda (cerai mati), hal ini berdasarkan **Surat Keterangan Meninggal** dengan Nomor 140/746/2017/pem dan Pemohon II berstatus janda (cerai mati) yang berdasarkan **Surat Keterangan Kematian** dengan Nomor 474.3/013/pem ;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan saudara sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Pitri Yani**, lahir di Pontianak tanggal 10 Juni 2018;

Halaman ke 2 dari 13 Pen. No.9/Pdt.P/2025/PA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwasaat pernikahan dilangsungkan dihadiri oleh pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat karena kelalaian para pemohon untuk mengurus administrasi mencatatkan pernikahan ke kantor urusan agama kecamatan setempat;
7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa, oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pontianak guna mendapatkan Akta Nikah dan untuk mengurus Akta Kelahiran anak para Pemohon;
9. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pontianak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I yang bernama **HERIYANTO BIN MARDELLAM** dengan Pemohon II yang bernama **VERAWATI BINTI SETAIR** yang telah dilangsungkan pada tanggal 15 September 2017 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Jalan Kesehatan, Gang Sumber Agung 3, Nomor 17, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan ;

Halaman ke 3 dari 13 Pen. No.9/Pdt.P/2025/PA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6112030606850008, atas nama Heriyanto, tanggal 15 November 2023, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6102154704710001, atas nama Verawati, tanggal 16 November 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Meninggal Nomor 140/546/2017/Pem., atas nama Sumiatik, tanggal 10 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/013/Pem., atas nama Mukhlis, tanggal 9 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Malaya Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.3);

B. Saksi:

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi yang masing-masing bernama :

1. **Said bin Abdullah**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman ke 4 dari 13 Pen. No.9/Pdt.P/2025/PA.Ptk.



- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Biras Pemohon I;
- Bahwa hubungan para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat ijab kabul pernikahannya;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 15 September 2017;
- Bahwa akad nikah para Pemohon dilangsungkan secara siri di kediaman rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Jalan Kesehatan, Gang Sumber Agung 3, Nomor 17, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama bapak **Setair**, sehingga terjadilah ijab dan qobul antara bapak **Setair** dengan Pemohon I, yang menjadi saksi adalah bapak **Said** dan bapak **Abdul Azis** dengan maskawinnya berupa uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah/keluarga dan atau hubungan sesusuan;
- Bahwa para Pemohon telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Pitri Yani**, lahir di Pontianak tanggal 10 Juni 2018;
- Bahwa para Pemohon selama berumah tangga rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama para Pemohon berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena kelalaian para Pemohon;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnyanya pernikahan para Pemohon dan untuk mendapatkan Buku Akta Nikah juga untuk keperluan lainnya;

Halaman ke 5 dari 13 Pen. No.9/Pdt.P/2025/PA.Ptk.



2. **Abdul Aziz bin Mardellam**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa hubungan para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat ijab kabul pernikahannya;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 15 September 2017;
- Bahwa akad nikah para Pemohon dilangsungkan secara siri di kediaman rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Jalan Kesehatan, Gang Sumber Agung 3, Nomor 17, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama bapak **Setair**, sehingga terjadilah ijab dan qobul antara bapak **Setair** dengan Pemohon I, yang menjadi saksi adalah bapak **Said** dan bapak **Abdul Azis** dengan maskawinnya berupa uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah/keluarga dan atau hubungan sesusuan;
- Bahwa para Pemohon telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Pitri Yani**, lahir di Pontianak tanggal 10 Juni 2018;
- Bahwa para Pemohon selama berumah tangga rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama para Pemohon berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnyanya pernikahan para Pemohon dan untuk mendapatkan Buku Akta Nikah juga untuk keperluan lainnya;

Halaman ke 6 dari 13 Pen. No.9/Pdt.P/2025/PA.Ptk.



- Bahwa perkawinan Para Pemohon belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena kelalaian para Pemohon untuk mengurus pernikahan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Itsbat Nikah para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum permohonannya point 2 telah mohon agar Pengadilan Agama Pontianak menetapkan sahnyanya pernikahan para Pemohon dengan alasan sebagaimana yang telah dikemukakan para Pemohon dalam posita permohonannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya, telah mengajukan bukti berupa P.1, sampai P.3, serta 2 orang saksi di muka persidangan,

Menimbang, bahwa bukti P.1, (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pontianak;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat Meninggal atas nama Sumiatik) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,

Halaman ke 7 dari 13 Pen. No.9/Pdt.P/2025/PA.Ptk.



sesuai pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I berstatus duda cerai mati;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Mukhlis) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon II berstatus janda cerai mati;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat 1 R.Bg. Pasal 308 Rbg dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa pada tanggal 15 September 2017 para Pemohon melangsungkan pernikahan secara agama Islam / siri di kediaman rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Jalan Kesehatan, Gang Sumber Agung 3, Nomor 17, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 2017 di kediaman rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Jalan Kesehatan, Gang Sumber Agung 3, Nomor 17, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan, yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama bapak **Setair**, sehingga terjadilah ijab dan qobul antara bapak **Setair** dengan Pemohon I, yang menjadi saksi adalah bapak **Said** dan bapak **Abdul Azis** dengan maskawinnya berupa uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan ;

Halaman ke 8 dari 13 Pen. No.9/Pdt.P/2025/PA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pernikahan dilangsungkan Pemohon I berstatus berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II, telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Pitri Yani**, lahir di Pontianak tanggal 10 Juni 2018;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat di Kantor Urusan Agama setempat ;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnya pernikahan para Pemohon dan untuk mendapatkan buku akta nikah serta keperluan lainnya;

Pertimbangan Petitum demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Oleh karena Para Pemohon beragama Islam dan mendalilkan bahwa perkawinannya dilaksanakan menurut agama Islam, maka untuk dinyatakan sah perkawinannya harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut agama Islam;

Bahwa menurut agama Islam, terdapat 5 rukun perkawinan beserta syaratnya yang harus dipenuhi, yaitu :

Halaman ke 9 dari 13 Pen. No.9/Pdt.P/2025/PA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Calon suami, dengan syarat (1) beragama Islam, (2) mukallaf (baligh dan berakal), (3) bukan mahram dari calon isteri, (4) tidak dalam keadaan terpaksa/ atas kehendak sendiri, (5) tidak dalam keadaan ihram haji ataupun umrah, (6) tidak mempunyai 4 (empat) orang isteri yang sah dalam satu waktu;
- (2) Calon Isteri, dengan syarat (1) beragama Islam, (2) mukallaf (baligh dan berakal), (3) bukan mahram dari calon suami, (4) tidak dalam keadaan terpaksa/atas kehendak sendiri, (5) tidak dalam keadaan ihram haji ataupun umrah, (6) tidak terikat perkawinan atau dalam masa iddah dengan laki-laki lain;
- (3) Wali, dengan syarat (1) laki-laki, (2) beragama Islam, (3) berakal (4) baligh;
- (4) Dua orang saksi, dengan syarat (1) laki-laki, (2) beragama Islam, (3) adil, (4) berakal, (5) baligh, (6) tidak terganggu ingatannya, (7) tidak tuna rungu atau tuli;
- (5) Syighah (Ijab dan Qabul), dengan syarat Ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas dan beruntun/tidak berselang waktu;

Bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut di atas perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 15 September 2017 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab Al Iqna' Juz II halaman 123 yang berbunyi:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوخ وولي وهما العاقدان
وشاهدان

Halaman ke 10 dari 13 Pen. No.9/Pdt.P/2025/PA.Ptk.



Artinya: "Rukun nikah itu ada lima yaitu ijab kabul, calon isteri, calon suami, wali dan keduanya melakukan akad nikah serta dua orang saksi";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya petitum para Pemohon pada point 2 pernikahan Pemohon I yang bernama **HERIYANTO BIN MARDELLAM** dengan Pemohon II yang bernama **VERAWATI BINTI SETAIR** dinyatakan sah dan *patut dikabulkan* ;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan Perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dinyatakan sah tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah hukum tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Biaya Perkara

Halaman ke 11 dari 13 Pen. No.9/Pdt.P/2025/PA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I yang bernama **HERIYANTO BIN MARDELLAM** dengan Pemohon II yang bernama **VERAWATI BINTI SETAIR** yang telah dilangsungkan pada tanggal 15 September 2017 di kediaman rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Jalan Kesehatan, Gang Sumber Agung 3, Nomor 17, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;
3. Memerintahkan para pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak ;
4. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh **Drs. A. Fuadi** sebagai Hakim, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dan **Hj. Siti Dauaniyah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Halaman ke 12 dari 13 Pen. No.9/Pdt.P/2025/PA.Ptk.



Hakim

Ttd/materai

Drs. A. Fuadi

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Siti Dauaniyah, S.Ag.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).